



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : M. IHSAN IMANUDDIN, ST AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd.
- 2 Tempat lahir : Berora
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Agustus 1976
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 04 RW 08 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa / RT.001 RW. 010 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
- 3 Hakim sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL KADIR, S.H., beralamat di Jl. Unter Iwis Gang Beringin IV – I No. 11 Uma Beringin Sumbawa besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/SK. PID/2014/PN.SBB tanggal 25 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN-

SBB tanggal 18 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.B/2014/PN-SBB tanggal 18 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IHSAN IMANUDDIN, ST. AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memakai ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.IHSAN IMANUDDIN, ST AK.H MUSLIMIN PATAWARI, Spd selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara di Sumbawa Besar ;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa ucapan kata-kata “na parak ku, ku sempelek, na parak ku, ku sepak” memang telah terbukti dilakukan atau diucapkan oleh terdakwa dengan nada atau suara biasa, dengan raut muka biasa dan tanpa emosi di lokasi kantin Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terhadap Hj. Herawati tetapi kata-kata tersebut bukan termasuk tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHP sehingga perbuatan terdakwa lepas dari tuntutan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan na parak ku, ku sempelek mu, ku rempak-rempakmu (dalam bahasa Indonesia artinya “jangan dekat dengan saya, saya tempeleng, saya injak-injak kamu”) sehingga saksi Hj. Herawati merasa terancam keselamatannya dan ketakutan yang mengakibatkan saksi merasa trauma, serta merasa sakit hati, dimana Hj. Herawati adalah atasan dari terdakwa dan seorang perempuan yang usianya lebih tua dan apa yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dalam kondisi yang sudah bersahabat apalagi perbuatan terdakwa disaksikan oleh banyak orang, dan apa yang diucapkan terdakwa tersebut yang disertai dengan mengangkat tangan kanan terbuka yang diarahkan terhadap saksi Hj. Herawati SE yang mengakibatkan Hj. Herawati merasa ketakutan dan trauma serta merasa keselamatannya terancam;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) dan atas tanggapan terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa M.IHSAN IMANUDDIN, ST. AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di kantin Kantor Dinas Nakertrans jalan Garuda No. 93 Kelurahan Lembeh, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Hj. Herawati hendak ke kantin yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, tiba-tiba saksi Hj. Herawati mendengar terdakwa berteriak-teriak dengan suara yang tidak jelas omongannya, karena saksi Hj. Herawati mendengar teriakan terdakwa yang ditujukan kepada saksi Hj. Herawati sehingga saksi Hj. Herawati menoleh ke sumber suara dibelakangnya, dan saat menoleh kebelakang tersebut dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dengan saksi Hj. Herawati, terdakwa menatap saksi dan mengatakan kepada saksi “apa yang ibu omongkan sama Fatur ?” dan saksi Hj. Herawati mengatakan “saya ngomong apa?” kemudian saksi Hj. Herawati mendekati terdakwa dengan maksud agar tidak ribut di kantin dan mau mengajak terdakwa keruangan saksi karena saksi merupakan atasan terdakwa, dan saat saksi Hj. Herawati mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa menunjuk saksi Hj. Herawati dengan jari telunjuk tangan kanannya dan kemudian membuka telapak tangannya sambil bicara “na parak ku, ku sempelek mu, ku rempak rempak mu (dalam bahasa Indonesia artinya) “jangan dekat-dekat saya, saya tempeleng, saya injak-injak kamu” atas ancaman kekerasan yang diucapkan oleh terdakwa mau menempeleng dan menginjak-injak saksi dan dengan tangan terbuka sambil menatap saksi, yang membuat saksi Hj. Herawati merasa ketakutan dan jiwanya merasa terancam sehingga saksi Hj. Herawati meninggalkan terdakwa untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diinapkan, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. Herawati melaporkannya ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No: 53/Pid.B/2014/PN.SBB atas nama : terdakwa M. IHSAN IMANUDDIN, ST. AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, S.Pd;
- 3 Menetapkan biaya perkaraditanggungkan sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI HJ. HERAWATI, SE BINTI SOETARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dipersidangan yaitu karena masalah penghinaan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa atas diri saksi ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di kantin kantor Disnakertrans Kabupaten Sumbawa ;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa sambil menunjuk saksi dalam bahasa Sumbawa “ Na parak ku, Ku sempelek mu, ku rempak-rempak mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat dengan saya, saya tempeleng, saya injak-injak kamu” dan saat mengatakan kata-kata tersebut terdakwa sambil menunjuk dengan telapak tangan kanannya kearah saksi dalam jarak lebih kurang 3 (tiga) meter ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi pergi ke kantin kantor mau belanja, tiba-tiba saksi ada mendengar suara terdakwa sambil berteriak-teriak akan tetapi tidak jelas apa yang diomongkan kemudian terdakwa berkata “ apa yang ibu omongkan sama Fatur” dan saksi korban jawab “ saya ngomong apa” lalu terdakwa menjawab lagi “kenapa ibu ngomong ke Fatur tidak boleh bergaul dekat-dekat dengan Ikhsan (terdakwa)” kemudian saksi jawab “ saya tidak pernah ngomong apa-apa mengenai kamu” kemudian saksi hendak mengajak terdakwa masuk kedalam kantor, namun kemudian terdakwa langsung menunjuk saksi korban;
 - Bahwa terdakwa dalam mengatakan “ Na parak Ku, Ku sempelek Mu, Kurempak-rempak Mu” dalam keadaan emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dihina di depan orang banyak, dan secara psikologis saksi korban merasa terancam tidak tenang dan tidak nyaman ;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Ida Farida, Iswaradjati als Woro dan Dua Hendrikus ;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dimana keluarga terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga dan untuk itu saksi korban bersama keluarga telah memaafkan namun saksi korban bersama keluarga berharap persoalan ini tetap dibawa ke ranah hukum ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah karena baru kenal dengan terdakwa setelah satu tempat kerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ketika terjadi cek cok tidak dalam jarak 3 (tiga) meter namun dalam jarak dekat dan hanya dibatasi oleh meja ;

2 SAKSI IDA FARIDA BINTI H. MUHAMMAD NOER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena masalah cek cok mulut antara terdakwa dengan Hj. Herawati SE;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di dalam kantin samping kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saat kejadian yang ada ditempat kejadian adalah Pak Hendrikus, Bu Iswaradjati als Woro dan Hj. Herawati, SE (saksi korban) dan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Hj. Herawati berada dalam kantin sedangkan terdakwa berada diluar kantin tetapi dalam posisi jarak dekat ;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi lainnya sedang berada dalam kantin kemudian tiba-tiba datang terdakwa dengan sikap mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kearah Hj. Herawati dalam jarak dekat dalam posisi berhadapan antara terdakwa dan Hj. Herawati;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa adalah “ Na Parak Ku, ku sempelek mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ jangan dekat saya nanti saya tempeleng kamu “
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ada mengatakan “ku rempak-rempak mu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “saya injak-injak kamu” tetapi saksi hanya mendengar suara “pak-pak” saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa, karena saksi perhatikan hubungan mereka baik-baik saja;

- Bahwa terdakwa dalam mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan biasa-biasa saja dan tidak dalam keadaan tegang dan marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada mengatakan kata-kata “ Ku rempak-rempak Mu” (ku injak-injak kamu)

3 SAKSI ISWARADJATI ALS WORO BINTI SUTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 wita bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, saksi bersama saksi Ida Farida datang ke kantin untuk makan saksi tiba-tiba mendengar ibu Hj. Herawati berkata “ Demi Allah saya tidak ngomong” dan saksi kaget melihat kearah ibu Hj. Herawati, dan saksi juga melihat terdakwa berdiri diluar teras kantin sambil menunjuk Hj. Herawati dan mengangkat telapak tangan kanannya kearah Hj. Herawati sambil berkata dengan bahasa Sumbawa “Na Parak ku, Ku sempelek mu, Ku rempak-rempak Mu yang artinya dalam bahasa Indonesia “ jangan dekat saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu”
- Bahwa saat kejadian terdakwa dengan Hj. Herawati berada dalam jarak dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara terdakwa dengan Hj. Herawati ;
- Bahwa saat mengatakan kata-kata tersebut raut wajah terdakwa biasa-biasa saja tidak dalam kedaan marah dan tegang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada mengatakan “Ku rempak-rempak Mu” yang dalam bahasa Indonesia artinya “saya injak-injak kamu”

4 SAKSI DUA HENDRIKUS ALS HENDRIK AK. KALIANUS KORO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita bertempat di kantin Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa telah terjadi pengancaman oleh terdakwa terhadap Hj. Herawati;
- Bahwa saat itu terdakwa menunjuk jari tangan kanannya kearah Hj. Herawati sambil berkata dalam bahasa Sumbawa “Na parak Ku, Ku sempelek Mu, Ku rempak-rempak Mu” yang artinya “ jangan dekat saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu”
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang minum teh dalam kantin bersama Hj. Herawati dan saksi lainnya sedangkan terdakwa posisi diluar kantin, dimana jarak antara terdakwa dengan Hj. Herawati sekitar 2 (dua) meter, kemudian saksi mendengar Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Allah tidak ngomong apa-apa” kemudian terdakwa

mengatakan kata-kata dalam bahasa Sumbawa;

- Bahwa terdakwa dalam mengatakan kata-kata dalam bahasa Sumbawa dengan nada yang agak keras akan tetapi dengan mimik wajah biasa-biasa saja tanpa ada kemarahan ;
- Bahwa hubungan komunikasi antara terdakwa dengan Hj. Herawati baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata “ Ku rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ saya injak-injak kamu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI Drs. ABDUL AZIS BIN M. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan didepan penyidik terkait dengan terjemahan bahasa Sumbawa yang ditunjukan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kata-kata “Na Parak Ku, Ku Sempelek mu, Ku Rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat saya, kalau mendekati saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu;
- Bahwa jika kata-kata tersebut disampaikan dengan sikap dan mimik muka yang beringas pengertiannya akan menjadi lain dan bisa menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain, akan tetapi bila dalam hal tertentu dan disampaikan dalam suasana canda kata-kata seperti tersebut adalah hal biasa saja menurut kebiasaan adat Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita terdakwa mendatangi Hj. Herawati yang sedang berada di kantin Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dengan maksud mau mengklarifikasi tentang ucapan Hj. Herawati (korban) yang telah disampaikan kepada Sdr. Faturrahman suami dari Sdr. Nurul Wahida, teman sekerja terdakwa;
- Bahwa Hj. Herawati (korban) berkata kepada Sdr. Faturrahman agar isterinya yang bernama Nurul Wahida untuk tidak bergaul dengan terdakwa karena terdakwa bermasalah ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada berkata dalam bahasa Sumbawa pada saksi Hj. Herawati “apa maksud ibu sekdis beling larang bergaul ke kita ibu Nurul, beling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ apa masalah apa masalah tau ?” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ apa maksud ibu sekdis (korban) ngomong larang bergaul saya (terdakwa) dengan ibu Nurul dan bilang saya (terdakwa) ada masalah, apa masalah saya (terdakwa) ?” kemudian korban berkata “ saya tidak pernah bilang seperti itu” dan ketika itu Hj. Herawati (korban) mau mendekati terdakwa pada saat itulah terdakwa mengatakan kepada Hj. Herawati dengan bahasa Sumbawa “Na Parak Ku apa ku sampelek mu Mudi” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ jangan dekati saya nanti saya tempeleng kamu” akan tetapi Hj. Herawati tetap mau mendekat ke terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Hj. Herawati dalam bahasa Sumbawa “Ih na ee, na parak ku yaku sepak mudi ingo aee” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ ih jangan dekat saya nanti saya tendang kamu lihat saja”;

- Bahwa antara terdakwa dengan Hj. Herawati tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa terdakwa dalam mengatakan kata-kata seperti tersebut diatas kepada Hj. Herawati tidak dalam keadaan emosi dan marah-marah, karena ucapan-ucapan dalam bahasa Sumbawa sehari-hari seperti itu sudah menjadi kebiasaan dipergunakan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat Sumbawa khususnya di daerah Empang tempat kelahiran terdakwa ;
- Bahwa saat mengatakan kata-kata tersebut tangan terdakwa sedang berada dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga sudah mendatangi keluarga Hj. Herawati (korban) kerumahnya dan bertemu dengan suami korban untuk meminta maaf dan permintaan maaf tersebut telah diterima oleh suami korban sedangkan Hj. Herawati belum siap bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

SAKSI ASTO WINTIYOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya laporan dari Hj. Herawati kepada Bupati Sumbawa;
- Bahwa isi surat tersebut adalah mengenai masalah pengancaman dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa terhadap korban Hj. Herawati dan berdasarkan disposisi Bupati Sumbawa saksi selaku kepala Bidang pembinaan Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa diperintahkan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan Hj. Herawati tersebut diselesaikan dengan baik-baik dan kemudian selanjutnya saksi memanggil terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013 dan Hj. Herawati pada tanggal 7 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id didengar keterangannya dengan maksud untuk dilakukan upaya perdamaian ;

- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Herawati, dimana saksi meminta keterangan sendiri-sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui secara kekeluargaan kedua belah pihak sudah saling memaafkan akan tetapi secara hukum tentang masalah tersebut saksi korban Hj. Herawati tetap menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pembinaan/Permintaan Keterangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa tanggal 30 Oktober 2013 (telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya) diberi tanda T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berkata dengan nada mengancam pada saksi korban Hj. Herawati pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di kantin kantor Disnakertrans Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi Hj Herawati pergi ke kantin kantor mau belanja, terdakwa sambil berteriak-teriak kemudian ada berkata “ apa yang ibu omongkan sama Fatur” dan saksi korban jawab “ saya ngomong apa” lalu terdakwa menjawab lagi “kenapa ibu ngomong ke Fatur tidak boleh bergaul dekat-dekat dengan Ikhsan (terdakwa)” kemudian saksi korban jawab “ saya tidak pernah ngomong apa-apa mengenai kamu” kemudian saksi korban hendak mengajak terdakwa masuk kedalam kantor, namun kemudian terdakwa langsung menunjuk saksi korban;
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan terdakwa sambil menunjuk saksi dalam bahasa Sumbawa “ Na parak ku, Ku sempelek mu, ku rempak-rempak mu” dan saat mengatakan kata-kata tersebut terdakwa sambil menunjuk dengan telapak tangan kanannya;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengatakan “ Na parak Ku, Ku sempelek Mu, Kurempak-rempak Mu” dalam keadaan emosi ;
- Bahwa benar kata-kata “Na Parak Ku, Ku Sempelek mu, Ku Rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat saya, kalau mendekati saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar jika kata-kata tersebut disampaikan dengan sikap dan mimik muka yang beringas pengertiannya akan menjadi lain dan bisa menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain, akan tetapi bila dalam hal tertentu dan disampaikan dalam suasana canda kata-kata seperti tersebut adalah hal biasa saja menurut kebiasaan adat Sumbawa dan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut tidak dalam suasana bercanda ;

- Bahwa benar mengenai masalah pengancaman dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa terhadap korban Hj. Herawati dan berdasarkan disposisi Bupati Sumbawa saksi selaku kepala Bidang pembinaan Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa SAKSI ASTO WINTIYOSO diperintahkan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan Hj. Herawati tersebut diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dihina didepan orang banyak, dan secara psikologis saksi korban merasa terancam;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban bersama keluarga telah memaafkan namun saksi korban bersama keluarga berharap persoalan ini tetap dibawa ke ranah hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan Sengaja
- 3 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum atau terdakwa di persidangan adalah M. IHSAN IMANUDDIN, ST AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd. dimana selama pemeriksaan persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan maupun surat-surat berkas pendahuluan dan selama persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembuat Undang- undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang arti kesengajaan, namun disimak dari memori Van Toelichting KUHP bahwa Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara umum dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, para sarjana hukum telah menerima 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan/ kepastian ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan pandangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya di insyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi HJ. HERAWATI SE. BINTI SOETARMAN, saksi IDA FARIDA BINTI H. MUHAMMAD NOER, saksi ISWARADJATI ALS WORO BINTI SUTOYO, saksi DUA HENDRIKUS ALS HENDRIK AK. KALIANUS KORO dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira jam 08.00 wita bertempat di kantin kantor Disnakertrans Kabupaten Sumbawa terdakwa ada berkata-kata kepada saksi korban Hj. Herawati dalam bahasa Sumbawa “ Na parak ku, Ku sempelek mu, ku rempak-rempak mu” dan saat mengatakan kata-kata tersebut terdakwa sambil menunjuk dengan telapak tangan kanannya dan dalam keadaan emosi serta tidak dalam suasana bercanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. ABDUL AZIS BIN M. YUNUS yang menyatakan bahwa kata-kata “Na Parak Ku, Ku Sempelek Mu, Ku Rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat saya, kalau mendekati saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu” yang mana jika kata-kata tersebut disampaikan dengan sikap dan mimik muka yang beringas pengertiannya akan menjadi lain dan bisa menimbulkan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketertinggungan bagi orang lain, tetapi bila dalam hal tertentu dan disampaikan dalam suasana canda kata-kata seperti tersebut adalah hal biasa saja menurut kebiasaan adat Sumbawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan berkata-kata dalam bahasa Sumbawa “ Na parak ku, Ku sempelek mu, ku rempak-rempak mu” adalah ditujukan kepada saksi Hj. Herawati adalah di insyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya oleh terdakwa yang mana kata-kata tersebut diucapkan sambil menunjuk dengan telapak tanganya dan dengan emosi, dan tidak dalam suasana bercanda, dimana apabila kata-kata tersebut disampaikan dengan sikap dan mimik emosi maka bisa menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengancam** adalah perbuatan terdakwa yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi HJ. HERAWATI SE. BINTI SOETARMAN, saksi IDA FARIDA BINTI H. MUHAMMAD NOER, saksi ISWARADJATI ALS WORO BINTI SUTOYO, saksi DUA HENDRIKUS ALS HENDRIK AK. KALIANUS KORO dan keterangan terdakwa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas bahwa kata-kata dalam bahasa Sumbawa “Na Parak Ku, Ku Sempelek Mu, Ku Rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat saya, kalau mendekati saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu” yang diucapkan oleh terdakwa dan ditujukan pada saksi korban Hj. Herawati adalah kata-kata ancaman yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain, dimana berdasarkan keterangan saksi korban Hj. Herawati yang menyatakan bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut secara psikologis saksi korban merasa terancam yang mana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa tidak dalam suasana bercanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. ABDUL AZIS BIN M. YUNUS yang menyatakan bahwa kata-kata “Na Parak Ku, Ku Sempelek Mu, Ku Rempak-rempak Mu” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan dekat saya, kalau mendekati saya, saya tampar kamu, saya injak-injak kamu yang mana jika kata-kata tersebut disampaikan dengan sikap dan mimik muka yang beringas pengertiannya akan menjadi lain dan bisa menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa mengemukakan bahwa benar terdakwa telah mengucapkan kata-kata “ na parak ku, ku sempelek, na parak ku, ku sepak-sepak” namun kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa dengan nada atau suara biasa dengan raut muka biasa dan tanpa emosi, sehingga tidak termasuk tindak pidana pengancaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, karena kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada korban disampaikan dalam keadaan emosi karena tidak terima dengan perkataan korban kepada suami dari Sdr. Ida Nurul Wahidah ST agar istrinya (Sdr. Ida Nurul Wahidah ST) / rekan kerja terdakwa jangan terlalu dekat dengan terdakwa, karena dia (terdakwa) sedang bermasalah dan ucapan terdakwa tersebut tidak disampaikan dalam suasana canda kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yang menyatakan bahwa terhadap masalah pengancaman dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa terhadap korban Hj. Herawati dan berdasarkan disposisi Bupati Sumbawa saksi selaku kepala Bidang pembinaan Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa diperintahkan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik, dimana saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi korban bersama keluarga berharap persoalan ini tetap dibawa ke ranah hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana “memakai ancaman kekerasan” yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh saksi korban disamping itu demi untuk menjaga hubungan baik antara Terdakwa dengan saksi korban sebagai rekan kerja, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya,



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang lebih tepat dijatuhkan pada terdakwa harus sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan terdakwa, adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa telah terbukti “memakai ancaman kekerasan” maka pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa di bebaskan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Herawati SE merasa trauma, ketakutan dan keselamatannya terancam
- Perbuatan terdakwa selaku PNS tidak pantas dilakukan terhadap atasan dan terhadap seorang perempuan yang usianya lebih tua

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Saksi korban Hj. Herawati, SE telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IMANUDDIN, ST AK. H. MUSLIMIN PATAWARI,

Spd. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai ancaman kekerasan” ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 12 Juni 2014**, oleh REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

RUSLAN, S.H.